

URGENSI PENGATURAN PERSIDANGAN SECARA ELEKTRONIK DALAM PERKARA PIDANA

Ida Ayu Putu Sugiantari, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: dsugiantari@gmail.com

I Gede Artha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: igedeartha27@gmail.com

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2021.v09.i08.p04>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berfokus pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. Hasil dari kajian ini menemukan bahwa belum adanya pengaturan secara khusus mengenai persidangan perkara pidana secara elektronik di Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1/2019 mengatur mengenai persidangan berbasis online yang hanya khusus pada persidangan perkara perdata, begitu pula pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/2020 yang saat ini telah diubah menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5/2020, Kedua surat edaran tersebut masih belum mengatur mengenai pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana. Hal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum yang berimplikasi pada proses peradilan di Indonesia, sehingga sangatlah perlu dibuat pengaturan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana.

Kata Kunci: Pengaturan, Persidangan Online, Perkara Pidana

ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of online trials in the settlement of criminal cases. The method used in this study is a normative legal research method with an invitation-only approach which refers to an examination of the regulations regarding the implementation of online trials in the settlement of criminal cases. The results of this study found that there was no specific regulation regarding online-based criminal case trials in Indonesia. Supreme Court Regulation Number 1/2019 for assistance regarding online-based trials that are only specific to court proceedings in civil cases, as well as in the Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 1/2020 which has now been changed to Circular of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 5/2020, Both of these circulars have not yet fostered the implementation of online trials in the settlement of criminal cases. This does not guarantee legal uncertainty that has implications for the judicial process in Indonesia, so it is necessary to make arrangements for the implementation of online trials in the settlement of criminal cases.

Key Words: Regulation, Online Trials, Criminal Cases

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia telah masuk pada masa Revolusi Industri 4.0, dimana proses komputerisasi dan digitalisasi terjadi dan telah mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan manusia. Revolusi industri 4.0 pada dasarnya menyebabkan terjadinya perubahan manusia dalam hal hidup, berpikir, serta menjalin hubungan dengan sesama.¹ Saat ini akan mendistrupsi segala tindakan manusia dalam banyak bidang, seperti dalam bidang yang lain seperti sosial, ekonomi, dan politik juga hukum, tidak hanya di bidang teknologi saja.² Di dalam tatanan praktik hukum, khususnya di lingkungan peradilan telah mengenal proses digitalisasi. Bukti dari proses digitalisasi di dunia peradilan yang paling dikenal adalah *Virtual Civil Courts*, di Indonesia kita mengenalnya sebagai satu kesatuan yang terpadu di dalam sistem *e-court*.³

Dalam perkembangannya, Indonesia pun meluncurkan aplikasi *e-court* pertama kalinya di Balikpapan pada tahun 2018. Dalam peluncuran tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung jika peluncuran *e-court* memiliki arti bahwa Mahkamah Agung sudah mulai melakukan penerapan peradilan berbasis *online* yang pada dasarnya menyebabkan perubahan terhadap praktek dalam memberikan layanan perkara di pengadilan serta menciptakan suatu pengembangan agar peradilan Indonesia sedikit lagi mengimbangi praktek peradilan pada negara maju.⁴ Dalam perjalanannya *e-court* di cita-citakan dapat menyebabkan peningkatan pelayanan dalam hal penerimaan pendaftaran perkara berbasis *online*, dengan demikian masyarakat akan melaksanakan penghematan terhadap waktu serta biaya saat melaksanakan pendaftaran perkara.⁵

Piranti Pengadilan sebagai sarana pemberian layanan kepada masyarakat berkaitan dengan pendaftaran perkara, pembayaran, melakukan pengiriman dokumen persidangan baik itu replik, duplik, kesimpulan, maupun jawaban, serta pemanggilan secara *online* atau dikenal dengan istilah *E-court* merupakan terobosan Mahkamah Agung.⁶ Dengan berkembangnya hukum di Indonesia maka suatu kewajiban bagi Indonesia mengikuti "gelombang online" dengan adanya *e-court*,⁷ dan masa sekarang Mahkamah Agung pula bergegas melakukan adaptasi dengan gelombang *online*. Secara otomatis proses pindahnya kinerja dengan cara konvensional menjadi *online* atau sistem elektronik terjadi, meliputi SIAP, SIPP, SIKEP, SIMARI, KOMDANAS,

¹ Prasetyo, Banu, dan Umi Trisyanti. "Revolusi Industri 4.0 dan Tantangan Perubahan Sosial." *IPTEK Journal of Proceedings Series 5* (2018): hal. 22-27.

² *Ibid.*

³ Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19." *CREPIDO 2.1* (2020): hal. 46-58.

⁴ Nofriandi, Pepy, Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court, <https://www.mahkamahagung.go.id>. (2018), Diakses pada 2 November 2020.

⁵ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019) hal. 3.

⁶ Retnaningsih, Sonyendah, et al. "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan 50.1* (2020): hal. 124-144.

⁷ Nofriandi, Pepy, *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, <https://www.mahkamahagung.go.id>. (2017), Diakses pada 2 November 2020.

SIWAS, SIMAK, E-LLK, PNBP, ATR, E-SKUM, SPPT serta dewasa ini pula *e-litigation* atau persidangan secara elektronik ⁸.

Merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* ke seluruh dunia sejak awal tahun 2020 menyebabkan banyak negara di dunia yang telah memberlakukan *social/physical distancing* (pembatasan sosial/fisik) bahkan *lockdown* (karantina wilayah). Indonesia termasuk negara yang tidak memberlakukan *lockdown*. Namun bukan berarti hal tersebut tidak membawa dampak pada dunia praktek hukum. Walaupun tidak memberlakukan *lockdown*, Indonesia tetap memberlakukan *social distancing* di negaranya yang menyebabkan tidak mungkin suatu peradilan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya (dalam situasi normal) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Demi menerapkan *social distancing*, maka Institusi Pengadilan tidak dimungkinkan untuk mengadakan persidangan sesuai dengan standar yang telah diatur sebelumnya, karena dapat menimbulkan kerumunan orang, yang dapat menimbulkan resiko penyebaran virus *covid-19* semakin tinggi. Hal ini menyebabkan institusi pengadilan harus menggantungkan diri pada teknologi untuk menunjang keberlangsungan pelayanan hukum kepada para pencari keadilan. Pemanfaatan secara maksimal sistem *e-court* yang sudah berjalan sejak dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (selanjutnya disebut Perma No. 1/2019) tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Saat ini telah menjadi solusi bagi institusi pengadilan di bawah Mahkamah Agung untuk tetap memberikan pelayanan hukum meskipun para pencari keadilan tidak hadir di pengadilan secara langsung. Pemanfaatan *e-court* ini pada akhirnya bermuara pada pentingnya penerapan *Virtual Courts* yang diadakan secara daring tanpa perlu menghadirkan para pihak di ruang persidangan.

Mahkamah Agung menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 (Selanjutnya disebut SE MA RI No. 1/2020) tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Peradilan yang berada di bawahnya pada 23 Maret 2020. Edaran ini memberikan instruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan kewajiban dalam jabatannya dengan bekerja di tempat tinggal ataupun rumah dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

SE MA RI No. 1/2020 mengatur tentang Persidangan Pengadilan selama pandemic *Covid-19*. Walaupun Mahkamah Agung menerapkan *e-litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan *e-litigation*. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Terdakwa sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan lagi sepanjang masa pandemi ini. Namun dalam perkara ini di mana terdakwa secara yuridis masa penahanannya masih dimungkinkan untuk dilakukan perpanjangan, maka persidangannya dilakukan penundaan hingga berakhir masa pandemi. Khusus mengenai segala perkara yang diberikan batas atau jangka waktu pemeriksaannya oleh hukum positif di Indonesia.

⁸ *Ibid.*

Dengan tidak diaturnya mengenai persidangan *online* terhadap perkara-perkara pidana ini tentu saja menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini dikarenakan terdapat kasus pidana yang dilaksanakan secara *online*, padahal berdasarkan SE MA RI No. 1/2020 yang telah diubah hingga saat ini menjadi Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 (selanjutnya disebut SE MA RI No. 5/2020) persidangan perkara pidana dilakukan secara khusus serta untuk Terdakwa yang secara yuridis penahanannya masih memiliki alasan agar bisa dilakukan perpanjangan, dilakukan penundaan hingga masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di lingkungan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya berakhir. Pernyataan tersebut juga menyebabkan suatu ketidakpastian hukum karena suatu "masa pencegahan" tidak akan berakhir, pencegahan akan terus dilaksanakan. Hal ini tentu saja memperpanjang masa penahanan Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada Terdakwa yang ingin dilakukan penahanan dalam waktu yang cukup lama.

Penelitian ini berharap dapat berkontribusi dan berperan terhadap penambahan ataupun pengembangan ilmu pengetahuan. Beberapa studi terdahulu yang telah mengkaji mengenai persidangan berbasis online diantaranya pertama, ditemukan pada Jurnal Hukum Universitas Diponegoro berjudul Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Persidangan Online di Indonesia dan Amerika Serikat selama Pandemi *Covid-19*⁹, yang mengkaji bagaimana perkembangan praktek *e-litigation* Indonesia serta melakukan perbandingan dengan praktek *Virtual Courts* di Amerika Serikat selama masa pandemi ini. Kedua, ditemukan pada Jurnal Hukum dan Pembangunan Universitas Indonesia berjudul Pelaksanaan E-Court Menurut Perma No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menjelaskan mengenai sejak diterbitkannya Perma No. 1/2019 memperbaiki Perma No. 3 Tahun 2018, sehingga dewasa ini bukan hanya proses dalam melakukan daftar perkara yang bisa dilaksanakan berbasis *online* ataupun diketahui dengan istilah *e-court* akan tetapi persidangan juga bisa dilaksanakan berbasis *online* yakni *e-litigation*. Ketiga, ditemukan pada Jurnal Negara dan Keadilan Universitas Islam Malang yang berjudul Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama¹⁰ membahas mengenai analisis hukum e-litigasi. Persidangan dengan *e-litigasi* yang dasar hukumnya berupa Perma Nomor 1 Tahun 2019 dianggap sudah melampaui hukum acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama. Penelitian ini meneliti sejauh mana kekuatan Perma Nomor 1 Tahun 2019 berdasar hierarki perundang-undangan.

1.2 Rumusan Masalah

⁹ Lumbanraja, Anggita Doramia, *Op.cit.*

¹⁰ Annisa, Annisa. "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama." *Negara dan Keadilan* 9.2 (2020): hal. 178-187.

Penelitian ini akan membahas beberapa hal diantaranya, pertama bagaimanakah pengaturan pelaksanaan persidangan secara elektronik di Indonesia? Kedua bagaimanakah urgensi pengaturan pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis terhadap urgensi diaturnya pelaksanaan persidangan secara elektronik dalam penyelesaian perkara pidana dan dampak hukum yang ditimbulkan jika pelaksanaan persidangan pidana secara elektronik tidak diatur.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini mempergunakan metode normatif. Kajian mempergunakan metode ini adalah cara penelitian yang dilaksanakan dengan bahan sekunder atau bahan pustaka.¹¹ Dalam penelitian ini menganalisis tentang pengaturan pelaksanaan persidangan *online* dalam penyelesaian perkara pidana. Suatu penelitian hukum yuridis normatif dapat pula dikatakan sebagai suatu prosedur penelitian yang menggunakan logika ilmu hukum dari sudut pandang normatif untuk menemukan kebenaran, hal tersebut kemudian mampu menjelaskan urgensi pengaturan pelaksanaan persidangan online dalam penyelesaian perkara pidana¹². Penelitian ini mempergunakan *statute approach* (pendekatan peraturan perundang-undangan) untuk mengkaji permasalahan pada penelitian ini. Penelitian isu hukum ini mempergunakan sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, sekunder, dan juga tersier. Sifat dari penelitian ini deskriptif analisis yaitu memberikan gambaran terhadap permasalahan yang dibahas penelitian ini serta melakukan analisis terhadap peraturan hukum terkait untuk memberikan jawab atas permasalahan yang dirumuskan.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Pelaksanaan Persidangan secara Elektronik Di Indonesia

Pada hakikatnya Indonesia sudah menerapkan asas-asas peradilan yang baik secara komprehensif, yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Seperti halnya pada Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK). Ketentuan itu pada intinya menegaskan jika peradilan terlaksana dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Asas ini berarti pada saat pemberlakuan serta pemberian layanan administrasi oleh pengadilan yang diarahkan pada asas maupun prinsip efektif serta efisien. Keseluruhannya sudah diusahakan agar bisa dilakukan dengan baik oleh keseluruhan sistem peradilan di Indonesia.¹³

Persidangan secara elektronik diatur pada Perma No. 1/2019 memenuhi proses beracara di peradilan berbasis *online* awalnya berdasar Perma No. 3 Tahun 2018 dilaksanakan hanya hingga proses administrasi perkara. Sidang berbasis *online* merupakan rangkaian tahap melakukan pemeriksaan serta proses penyelesaian permasalahan oleh pengadilan yang dilakukan berbekal bantuan teknologi informasi

¹¹ Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 24.

¹² Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayu Media, 2011), hal. 57

¹³ Saleh, Mohammad, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet. 3* (Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016), hal. 39.

serta komunikasi sebagaimana pada ketentuan tersebut dilakukan saat sidang dalam acara penyampaian gugatan hingga penetapan.

Perma Nomor 1 Tahun 2019 dalam Pasal 19 mengatur jika saat sidang pertama dalam rangka melancarkan jalannya sidang elektronik, Hakim ataupun Hakim Ketua bisa memberi penjelasan berkaitan dengan kewajiban serta hak pihak-pihak berkaitan persidangan secara elektronik baru selanjutnya proses sidang secara elektronik dilakukan sesudah pihak-pihak menyampaikan persetujuannya. Jika Tergugat tidak sepakat maka sidang *online* tidak bisa dilakukan. Untuk Penggugat, dianggap sudah setuju secara yuridis ketika Penggugat melaksanakan pendaftaran perkara *online*. Dalam hal penyampaian jawaban, replik serta duplik diputuskan oleh Hakim Ketua ataupun Hakim kemudian diberitahukan pada penggugat maupun tergugat melalui Sistem Informasi Penelusuran Pengadilan.¹⁴ Selanjutnya pihak-pihak berkewajiban memberitahukan dokumen elektronik sebagaimana jadwal yang ditentukan oleh Penggugat maupun Tergugat, jika tidak memberitahukan dokumen elektronik selaras dengan jadwal dianggap tidak mempergunakan hak yang dimiliki.¹⁵

Putusan ataupun penetapan sidang *online* disampaikan oleh Hakim ataupun Hakim Ketua juga berbasis *online*, penyampaian putusan ataupun penetapan pada sidang *online* pada pihak-pihak yang mana hal itu secara yuridis dianggap telah dihadiri seluruh pihak serta dilaksanakan pada sidang terbuka untuk umum. Ketentuan dilaksanakan pada sidang terbuka untuk umum dalam Pasal 13 UUKK adalah ketentuan yang penting dikarenakan suatu putusan pengadilan sah serta berkekuatan hukum jika di ucap pada sidang terbuka untuk umum, tanpa terpenuhinya aturan itu memberikan celah putusan batal demi hukum. Berkaitan dengan hal tersebut dipertegas pada Pasal 27 Perma No. 1/2019 jika sidang *online* yang dilakukan dengan Sistem Informasi Pengadilan dengan jaringan internet publik secara yuridis sudah melengkapi ketentuan serta asas persidangan terbuka untuk umum sesuai dengan hukum positif yang berlaku.

Merebaknya *corona virus* mempengaruhi proses peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung membuat dan menetapkan SE MA No. 1/2020. Adapun hal-hal yang diatur dalam surat ini memiliki fungsi untuk mengevaluasi sekaligus mencabut Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Hakim dan Aparatur Peradilan Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia serta Badan Peradilan di Bawahnya, yang dikeluarkan pada 17 Maret 2020. Didasari oleh Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tanggal 16 Maret 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Instansi Pemerintah, selanjutnya SE MA No. 1/2020 memberi intruksi kepada Hakim dan Aparatur Peradilan untuk melaksanakan kewajiban jabatannya melalui bekerja dari rumah ataupun tempat tinggal dan menerapkan *social distancing* dalam pemberian pelayanan secara langsung di lingkungan institusi serta penerapan protokol kesehatan di lingkungan kerja.

Berdasarkan SE MA No. 1/2020, aplikasi *e-litigation* hanya ditujukan pada persidangan perkara perdata pada Pengadilan Negeri, Perdata Agama di Pengadilan Agama dan Tata Usaha Negara pada PTUN. Hal ini dikarenakan dalam perkara-

¹⁴ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, Pasal 21

¹⁵ *Ibid*, Pasal 22

perkara tersebut tidak melibatkan terdakwa yang sedang ditahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak menerapkan *e-litigation* hanya pada perkara-perkara Pidana, karena melibatkan terdakwa yang sedang dalam masa penahanan. Perkara Pidana tetap digelar secara konvensional dengan menghadirkan para pihak di ruang persidangan sesuai dengan prosedur protokol kesehatan pencegahan *Covid-19*.

Namun pada kenyataannya terdapat persidangan pidana yang dilakukan secara *online*. Kekaburan norma pada SE MA No. 1/2020 ini menyebabkan ketidakpastian hukum terhadap proses peradilan yang berlangsung di Indonesia. Pada poin ke 2 SE MA No. 1/2020 menyebutkan bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat tetap dilakukan khusus pada perkara-perkara apabila terdakwa sedang ditahan serta jangka waktu penahanannya tidak bisa dilakukan perpanjangan kembali selama masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya. Pada aturan tersebut tidak begitu jelas kata arti kata "khusus" dalam surat edaran tersebut apakah artinya tetap diadakan persidangan secara tatap muka atau dapat dilakukan secara *online*. Selanjutnya masih pada poin 2 menyebutkan bahwa sidang perkara sebagaimana disebutkan diatas yang secara hukum penahanannya masih memberikan alasan agar bisa diperpanjang, dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran *Covid-19* di Lingkungan Mahkamah Agung serta Badan Peradilan di bawahnya. Penundaan persidangan bisa dilaksanakan dengan Hakim Tunggal. Ketentuan ini memiliki makna yang multitafsir hal ini dikarenakan suatu pencegahan akan terus dilakukan, meskipun tingkat penyebaran sudah menipis. Kebijakan mengenai *e-litigation* hanya terdapat dalam Perma No. 1/2020 serta SE MA RI No. 1/2020. Bahkan SE MA RI No. 5/2020 pun tidak membahas ataupun menyebut kata *e-litigation*, namun aturan tersebut tetap mengacu SE MA RI No. 1/2020.

Selanjutnya Mahkamah Agung, Kejaksaan Agung dan Kemenkumham RI menandatangani Perjanjian Kerjasama Nomor 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor KEP.17/E/Ejp/4/2020 dan Nomor Pas 06.HH.05.05 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*, dalam rangka menyikapi *Covid-19* yang semakin lama semakin mengkhawatirkan. Hal ini dilakukan agar proses hukum dapat terus berjalan. Apabila perkara pidana tetap dibatasi untuk tidak dilakukan melalui *e-litigation* maka akan menghambat angka penyelesaian kasus pidana tahun ini. Dengan ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini, maka pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* dibiayai oleh masing-masing institusi yang menandatangani perjanjian tersebut.

3.2 Urgensi Pengaturan Persidangan secara Elektronik dalam Perkara Pidana di Indonesia

Pasca diundangkannya Peraturan Pemerintahan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Skala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan pasca diterbitkannya Keppres No. 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* pada tanggal 31 Maret 2020, penerapan persidangan *online* belum sepenuhnya dapat di implemtasikan dengan baik. Kendala internal di dalam badan peradilan adalah sumber daya manusia, sarana prasarana, pembiayaan dan penyediaan jaringan internet yang memadai turut andil dalam hal ini. Dari factor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu menghadapi proses digitalisasi. Dari faktor eksternal yakni dari masyarakat, secara mental masyarakat di Indonesia masih belum siap dan mampu

menghadapi proses digitalisasi. Penggunaan *smartphone*, dan aplikasi dan media sosial memang sudah massif digunakan di berbagai kalangan masyarakat. Namun, masyarakat belum seluruhnya mengetahui dan siap menggunakan aplikasi-aplikasi yang berhubungan dengan aspek penting dalam kehidupannya, salah satunya aplikasi *e-litigation* untuk memberikan pelayanan hukum bagi para pencari keadilan.

Namun pelaksanaan persidangan melalui *teleconference* di kemudian hari akan menimbulkan permasalahan harmonisasi hukum. Dengan tidak diubahnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (disebut sebagai KUHAP) yang memberikan pengaturan mengenai Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, maka sulit untuk diadakannya pelaksanaan Persidangan melalui *Teleconference*. Perjanjian kerjasama antar ketiga lembaga tersebut tidak memiliki landasan hukum yang cukup kuat bahkan bertentangan dengan KUHAP. Pada Pasal 154 KUHAP meskipun tidak secara eksplisit disebutkan bahwa Terdakwa wajib hadir dalam persidangan. Namun dari ketujuh ayat pada Pasal 154 KUHAP menegaskan bahwa Terdakwa sepatutnya hadir dan tidak diperbolehkan untuk diwakili dalam persidangan berdasarkan surat panggilan oleh Jaksa Penuntut Umum (Pasal 152 ayat (2) KUHAP). KUHAP tidak memperbolehkan proses peradilan *in absentia* pada acara pemeriksaan biasa dan pemeriksaan singkat hal ini dapat di lihat pada Pasal 154 ayat (4) KUHAP.¹⁶ Asas kehadiran Terdakwa ini biasa dikenal dalam tindak pidana khusus seperti pada yakni *ius singular*, *ius speciale*, atau *bizonder strafrecht*.¹⁷ Selain itu Asas Kehadiran Terdakwa ini berhubungan dengan Asas Pemeriksaan Hakim yang Langsung dan Lisan.¹⁸

Pengaplikasian *video conference* atau *teleconference* pada pemeriksaan perkara di persidangan (khususnya perkara pidana) di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum pandemic *Covid-19* penggunaan *video conference* atau *teleconference* sudah digunakan pada beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menjelaskan di mana seorang saksi bisa didengar kesaksiannya secara langsung secara *online* didampingi pejabat yang memiliki wewenang. Penggunaan *video conference* atau *teleconference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sidang dengan *video conference* atau *teleconference* ini dapat dipahami sebagai kebijakan hukum pidana akibat bersinggungan dengan teknologi, sebab yang demikian belum diantisipasi di dalam KUHAP¹⁹.

Kekaburan terkait peraturan mengenai persidangan berbasis *online* di Indonesia tentu saja menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum terhadap proses peradilan di Indonesia. Terlebih lagi jika terdapat gangguan teknis dalam proses penyelenggaraannya, baik pada *signal* ataupun pada alat yang dipergunakan. Hal ini

¹⁶ Pangaribuan, Aristo M.A, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo, 2017) hal. 245.

¹⁷ Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012) hal. 16.

¹⁸ Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hal. 25.

¹⁹ Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2.3 (2020): hal. 291-304.

tentulah memerlukan pertimbangan serta pengaturan lebih lanjut. Pengaturan lebih lanjut baik diatur secara khusus maupun ditambahkan pada peraturan yang telah ada merupakan salah satu solusi tercapainya kepastian hukum mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana berbasis *online* di Indonesia. Selain akan lebih menjamin terdakwa agar kasusnya tidak terbengkalai juga merupakan jalan bagi penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewajibannya secara pasti tanpa keragu-raguan.

Belum terdapatnya peraturan perundangan yang secara khusus menjadi landasan dasar hukum bagi pelaksanaan peradilan pidana secara *online* menyebabkan ketidakjelasan *standard operational procedure* bagi pelaksanaan sidang peradilan pidana secara *online*, contohnya pengacara merasa pembelaannya menjadi kurang maksimal dalam persidangan atau hakim merasa kesulitan dalam menerapkan ilmu bantu terutama dalam menggali *gesture*, mimik, dan intonasi para terperiksa untuk membantu menganalisa kebenaran keterangan yang disampaikan.²⁰

Berlangsungnya persidangan pidana berbasis *online* jarak jauh/*teleconference* dalam masa merebaknya *covid-19* saat ini adalah bentuk terobosan yang paling tepat serta wajib disempurnakan oleh Mahkamah Agung. Pelannya Indonesia dalam hal proses pembaharuan hukum akan menciderai dalam memenuhi penjaminan hak yuridis tiap orang yang sedang bermasalah hukum.²¹ Di tambah lagi, tata cara sidang *online* memerlukan pengaturan secara lebih mengkhusus serta tetap dengan payung hukum yang lebih tinggi, sehingga sidang itu betul-betul ideal serta tidak menyebabkan kerugian terhadap hak terdakwa dalam mengajukan pembelaan. Dalam mengambil suatu aturan dalam keadaan yang mendesak keselamatan harus menjadi sesuatu yang penting, karena suatu hukum yang ditetapkan serta diberlakukan wajib untuk betul-betul memayungi hukum masyarakat pencari keadilan.²²

Dengan demikian pengaturan mengenai persidangan perkara pidana secara *online* ini sangatlah diperlukan. Hal ini berkaitan dengan keberlangsungan persidangan apabila terjadi keadaan yang tidak diinginkan salah satunya adalah wabah *covid-19*. Hal-hal tidak terduga bisa terjadi kapan saja, sehingga penting dilakukan revisi terhadap undang-undang yang berkaitan dengan itu serta di lakukan revisi kembali terhadap SE MA yang sudah berlaku selama terjadinya wabah *covid-19* ini. Hal ini dikarenakan bukan tidak mungkin akan terjadi permasalahan yang sama guna meminimalisir permasalahan yang akan dialami di masa depan. Di tambah lagi persidangan melalui *video conference* atau *teleconference* harus memperhatikan hak-hak dari terdakwa dan korban serta para saksi.²³

4. Kesimpulan

Pengaturan pelaksanaan Persidangan secara elektronik di Indonesia sebenarnya sudah di tuangkan melalui Perma No. 1/2019 namun dalam kebijakan tersebut hanya

²⁰ Pranawa, Burham, and Joko Mardiyanto. "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali." *Jurnal Bedah Hukum* 4.2 (2020): hal. 22-30.

²¹ Iswanto, Wahyu. "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6.1 (2020): hal. 56-63.

²² Razaq, Nur Akmal. "Legalitas Persidangan Daring Di Masa Pandemi Covid-19 Dalam Pespektif Hukum Pidana." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1.6 (2020): hal. 1227-1230.

²³ Suriani, Suriani, dan Ismail Ismail. "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan." *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*. 2020.

disebutkan untuk perkara perdata saja tidak pada perkara pidana. Begitu juga pada SE MA RI Nomor 1/ 2020 yang hanya mengatur bagi persidangan *online* bagi perkara perdata saja, bagi perkara pidana dilakukan secara khusus. Namun tidak dijelaskan lebih lanjut kata khusus yang dimaksud dalam SE MA No. 1/2020 tersebut apakah dilakukan secara tatap muka dengan protokol kesehatan ataukah melalui *teleconference* atau bersifat *online*. Sehingga dibutuhkan pengaturan baik secara khusus maupun penambahan dari peraturan yang telah ada mengenai pelaksanaan persidangan perkara pidana berbasis online di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amirudin dan Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004
- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009
- Ibrahim, J, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media, 2011
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Buku Panduan E-Court Panduan Pendaftaran Online untuk Pengguna Terdaftar*. Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2019
- Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Pengadilan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012
- Pangaribuan, Aristo M.A, dkk, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo, 2017
- Saleh, Mohammad, *Penerapan Asas Peradilan, Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Pada Eksekusi Putusan Perkara Perdata, Cet. 3*. Yogyakarta: Graha Cendekia, 2016

Jurnal/Proseding

- Annisa, Annisa. "Analisis Hukum E-Litigasi Jo. Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Agama." *Negara dan Keadilan* 9, no. 2 (2020): 178-187.
- Iswantoro, Wahyu. "Persidangan Pidana secara Online, Respon Cepat MA Hadapi Pandemi Covid-19." *Jurnal Hukum dan Bisnis (Selisik)* 6, no. 1 (2020): 56-63.
- Lumbanraja, Anggita Doramia. "Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi COVID-19." *CREPIDO* 2, no. 1 (2020): 46-58.
- Nugroho, Dewi Rahmaningsih, and Suteki Suteki. "Membangun Budaya Hukum Persidangan Virtual (Studi Perkembangan Sidang Tindak Pidana via Telekonferensi)." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 2, no. 3 (2020): 291-304.
- Pranawa, Burham, and Joko Mardiyanto. "Pengaruh Pelaksanaan Sidang Peradilan Pidana Secara Online Terhadap Pembuktian Dalam Persidangan Di Pengadilan Negeri Boyolali." *Jurnal Bedah Hukum* 4, no. 2 (2020): 22-30.
- Prasetyo, Banu, and Umi Trisyanti. "Revolusi industri 4.0 dan tantangan perubahan sosial." *IPTEK Journal of Proceedings Series* 5 (2018): 22-27.
- Razaq, Nur Akmal. "LEGALITAS PERSIDANGAN DARING DI MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PESPEKTIF HUKUM PIDANA." *Jurnal Inovasi Penelitian* 1, no. 6 (2020): 1227-1230.
- Retnaningsih, Sonyendah, Disriani Latifah Soroinda Nasution, Rouli Anita Velentina, and Kelly Manthovani. "Pelaksanaan E-Court menurut Perma Nomor 3 Tahun

2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri di Indonesia)." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, no. 1 (2020): 124-144.

Suriani, Suriani, and Ismail Ismail. "Pengaruh Pandemi Covid-19 terhadap Pelaksanaan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan." In *Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu Universitas Asahan*. 2020.

Website

Nofriandi, Pepy, *Ketua Mahkamah Agung Luncurkan Aplikasi E-Court*, <https://www.mahkamahagung.go.id>. (2018), Diakses pada 2 November 2020.

Nofriandi, Pepy, *Gelombang Online dalam Perkembangan Hukum*, <https://www.mahkamahagung.go.id>. (2017), Diakses pada 2 November 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia (LNRI) Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia (TLNRI) Nomor 5076.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Selama Masa Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.